



## Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Profesi Bidan di Sumenep

Ismi Nur Kholisa, Moh. Faisol\*

Universitas Wiraraja, Sumenep, Indonesia

\*[faisol114@wiraraja.ac.id](mailto:faisol114@wiraraja.ac.id)

### INFO ARTIKEL      A B S T R A C T

#### Histori Artikel

Tanggal Submit 13 September 2025

Tanggal revisi 23 September 2025

Tanggal Accepted 29 September 2025

#### Key words:

kepatuhan pajak, bidan, pajak profesi

10.36805/vapbxz04

Open access under Creative  
Common Attribution-ShareAlike  
(CC-BY-SA)



The aim of this research to determine the compliance of individual taxpayers who work as midwives in Sumenep Regency. This research is qualitative research with a case study approach. The informants in this study used midwives who practiced independently with the title of ruby midwives in 2023, namely Midwife I, Mrs. ES, Midwife II, Mrs. A, and Midwife III, Mrs. ISP. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion drawing, and data validity tests are conducted using source triangulation and triangulation techniques. The study results show that midwives who practice independently have shown an obedient attitude and comply with applicable tax regulations regarding the tax obligations of the midwifery profession. Individual taxpayers who are midwives show that (1) they are compliant in registering to have an NPWP; (2) are obedient in calculating and paying taxes; (3) they comply in reporting annual tax returns promptly; and (4) they have never been sanctioned or have tax payment arrears. Compliance with tax obligations was a requirement at the time of the inauguration of "pomegranate midwives" who practice independently and must be obedient and compliant in paying taxes.

### A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berprofesi bidan di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini menggunakan bidan yang melakukan praktik mandiri dengan predikat bidan delima pada tahun 2023 yaitu Bidan I Ibu ES, Bidan II Ibu A, dan Bidan III Ibu ISP. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta melakukan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para bidan yang melakukan praktik mandiri telah menunjukkan sikap taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku mengenai kewajiban perpajakan profesi bidan. Wajib pajak orang pribadi bidan menunjukkan bahwa (1) patuh dalam mendaftarkan diri memiliki NPWP; (2) patuh dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak; (3) patuh dalam melaporkan SPT tahunan secara tepat waktu; dan (4) tidak pernah dikenakan sanksi ataupun memiliki tunggakan pembayaran pajak. Kepatuhan akan kewajiban perpajakan tersebut sebagai sebuah persyaratan pada saat pengukuhan "bidan delima" yang melakukan praktik secara mandiri harus taat dan patuh dalam pembayaran pajak.

## 1. Pendahuluan

Pajak berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan suatu negara dengan cara melakukan pemungutan kepada wajib pajak. Penerimaan pajak menjadi salah satu sektor penerimaan negara yang terbesar yang digunakan untuk pelayanan publik (Abomaye-Nimenibo, Michael, and Friday 2018; Ebi 2018). Besarnya pembiayaan negara yang dikeluarkan pemerintah menuntut untuk peningkatan penerimaan negara yang salah satunya kepatuhan wajib pajak. Karena kepatuhan pajak dapat menentukan pendapatan negara dan memajukan perpajakan Indonesia. Para praktisi pajak menyatakan bahwa minimnya tingkat kepatuhan

wajib pajak disebabkan kurangnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak (Ariesta and Febriani 2024; Indriana, Norsain, and Faisol 2020), pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dan beratnya kriteria wajib pajak yang patuh.

Kewajiban perpajakan tidak hanya melekat pada wajib pajak badan, namun juga orang pribadi apapun penghasilannya selama memenuhi syarat subyektif dan objektif akan dikenakan pajak (Faisol, Arifin, and Yandari 2023). Berdasarkan dalam Laporan Tahunan DJP menunjukkan bahwa rasio satu-satunya yang mengalami kenaikan adalah kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi karyawan. Penelitian Samrin (2018) menunjukkan bahwa terjadi penurunan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di Makasar Barat. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Siswanto & Mustami (2023) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan mengalami penurunan secara drastis. Pada tahun 2021 kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami kenaikan cukup tinggi yaitu 98,73%. Sedangkan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan mengalami penurunan dengan jumlah persentase sebesar 45,53% (Ramadhani 2023). Penyebab ketidakpatuhan pajak pekerjaan bebas di DKI Jakarta adalah tingkat kepercayaan wajib pajak pekerjaan bebas yang rendah terhadap sistem hukum dan perpajakan di Indonesia (Primasari, 2016). Berbeda dengan penelitian Istiqomah (2016) yang menyatakan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas di Kota Denpasar sebagian besar telah berperilaku patuh (Sani & Sulfan, 2022).

Penyebab lainnya potensi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas adalah, bahwa mereka melakukan pencatatan maupun pembukuan atas pekerjaannya secara mandiri sesuai dengan *self-assessment system* (Sani and Sulfan 2022). Wajib pajak yang diberikan keleluasaan untuk menghitung, membayar dan melapor pajak secara mandiri maka berpotensi bagi wajib pajak tersebut untuk bersikap tidak jujur dalam melaporkan pajak (Sutrisno and Konde 2022). Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih mengalami masalah dalam upaya memenuhi pencapaian tingkat kepatuhan pajak (Faisol and Norsain 2024) terutama pada wajib pajak orang pribadi non karyawan.

Uraian di atas turut memberikan perhatian pada fokus penelitian ini yang *notabane*-nya memiliki aktifitas nyaris sama dengan pekerjaan bebas, yaitu bidan. Seorang yang berprofesi sebagai bidan selain sebagai seorang pegawai, bidan juga memiliki penghasilan lainnya di praktik yang dijalankan (disebut bidan delima). Kompleksitas aktifitas tersebut menggugah peneliti untuk mendalami kepatuhan pajak yang dijalankan selama ini atas penghasilan yang diterima. Penelitian ini fokus pada kepatuhan pajak profesi bidan yang menjalankan praktik di luar tempat kerja utamanya (sebagai pegawai).

## 2. Tinjauan Pustaka

### *Teori Kepatuhan (Compliance Theory)*

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Migram pada tahun 1963 menjelaskan mengenai suatu kondisi seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang berkaitan dengan perilaku. Sedangkan perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang telah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan

otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Indrayani 2022).

Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor norma internal yang didukung oleh tingkat pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak. Sementara itu ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu komitmen normatif dengan moralitas personal (*normative commitment through morality*) dan komitmen normatif dengan legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) dimana wajib pajak yang telah mematuhi hukum beranggapan sebagai suatu kewajiban dan hak otoritas pajak yang bersifat memaksa. Faktor tersebut dapat mempengaruhi sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas yang berprofesi bidan (Muhammad and Mildawati 2020).

### **Perpajakan dan Sistem Pemungutan Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak didefinisikan “sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung karena akan digunakan untuk keperluan negara dalam menciptakan kemakmuran rakyat”. Penerimaan pajak tersebut dilakukan pemungutan oleh pemerintah dengan menganut tiga sistem berikut (Resmi 2019), yaitu (1) *official assessment system*, sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pemungutan pajak kepada aparat pemerintah (fiskus) dalam menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; (2) *selfassessment system*, sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pemungutan pajak secara penuh kepada wajib pajak (WP) dalam menentukan dan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (3) *with holding system*, sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pemungutan pajak kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **Kepatuhan Pajak Profesi Bidan**

Bidan sebagai wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban perpajakan sebagaimana wajib pajak orang pribadi pada umumnya dengan syarat penghasilannya di atas Penghasilan Kena Pajak (PTKP). Kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi meliputi (1) mendaftarkan diri (membuat) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (2) menghitung pajak terutang; (3) menyetor/membayar pajak; dan (4) melaporkan pajak (Rachmat 2021). Kewajiban perpajakan bukan sekedar membayar pajak saja, melaporkan jumlah pajak yang dibayarkan juga merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban perpajakan (Agun, Datrini, and Amlayasa 2022). Menurut Erica (2021) secara umum kepatuhan pajak orang pribadi terdiri dari empat indikator, yaitu (a) kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri; (b) kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak terutang; (c) kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu; dan (d) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai pijakan dalam penelitian ini dilakukan oleh Akib (2021), Faisol (2024), Sani and Sulfan (2022) tentang kepatuhan pajak orang pribadi pekerjaan bebas; Christina (2022), Rachmat (2021) dan Samrin (2018) tentang kepatuhan pajak orang pribadi serta penelitian Hassan, Naeem, and Gulzar (2021) tentang perilaku kesadaran diri dalam memenuhi kepatuhan perpajakan. Penelitian tersebut memberikan gambaran kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di Indonesia, sebagian sudah patuh namun sebagian yang lain masih belum patuh.

### 3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Moleong 2017). Pendekatan studi kasus (case studies) yaitu suatu pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam terkait kelompok individu, institusi, serta sebagainya dengan kurun waktu tertentu (Sugiarto 2019). Penelitian ini mewawancarai sebanyak tiga orang bidan (Creswell 2015) yang memiliki praktik mandiri selain sebagai pegawai pada instansi pemerintah, yaitu bidan I (Ibu ES), bidan II (Ibu A), dan bidan III (Ibu ISP). Selain wawancara peneliti melengkapi teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi (Sugiyono 2020). Data dianalisis melalui tiga tahapan (Miles and Huberman 1994), yaitu reduksi data (*data reduction*) artinya merangkum hasil dari pengumpulan data, penyajian data (*data display*) artinya penyampaian data dalam bentuk teks narasi, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclutions drawing and verification*) artinya penarikan kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan proses analisis data. Uji kebasahan menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber (Sugiyono 2017).

### 4. Hasil dan Pembahasan

Peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan tahapan yang sudah dilakukan dengan fokus pembahasan kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai bidan dalam empat aspek, yaitu (a) kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri; (b) kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak terutang; (c) kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu; dan (d) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak. *Namun, khusus poin (d) tidak akan dibahas pada pembahasan ini karena wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai bidan tidak pernah dikenakan sanksi dan memiliki tunggakan pajak.* Hasil pembahasan tersebut kemudian disempurnakan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) dalam rangka mengetahui secara mendalam motif kepatuhan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai bidan. Secara rinci akan diuraikan sebagai berikut.

**Pertama, Bidan Patuh Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak (ber-NPWP).** Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak (wp) merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan self assessment system yang diterapkan di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kemudian disebut dengan UU KUP, adanya persyaratan tambahan mengenai kewajiban membayar pajak.

Persyaratan tersebut meliputi mendaftarkan diri di Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat memperoleh NPWP. Di mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwasanya setiap WP diwajibkan untuk mendaftarkan diri di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya mencakup tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya akan diberikan NPWP (59/PMK,2022). Untuk dapat melakukan hak dan kewajiban perpajakannya, maka Wajib Pajak harus memiliki NPWP (Ida and Jenni 2021) sebagai indentitas atau tanda pengenal bagi Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bidan I selaku informan yang ditemui pada 14 Maret 2024 pada pukul 09.20 WIB di tempat praktik mandiri bidan:

*“Yaa NPWP punya...NPWP itu kan menjadi syarat kayaknya yaa dalam melaporkan dan membayar pajak, sebagai PNS itu ya wajib punya NPWP dan kayaknya semua persyaratan sekarang menyertakan NPWP. Untuk buatnya mengurus sendiri ke kantor pajak dan pembuatannya juga mudah dibantu banget sama pegawai pajaknya.”*

Artinya, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki NPWP adalah suatu kewajiban dikarenakan termasuk kategori wajib pajak. Sehingga selaku profesi bidan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. NPWP digunakan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Diasumsikan hampir semua persyaratan pada saat ini memerlukan NPWP. Hal tersebut menandakan bahwa NPWP sudah menjadi persyaratan umum dalam berbagai proses administrasi. Dalam proses pengurusan NPWP disebutkan sangat mudah dan dibantu dengan baik oleh fiskus. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah atau otoritas pajak terkait telah memberikan bantuan dan fasilitas kepada wajib pajak dalam proses memperoleh NPWP, sehingga dapat meminimalkan hambatan administratif dalam prosesnya.

Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwasanya seorang PNS memiliki kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan segala tugasnya dengan penuh komitmen, kesadaran dan tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan juga mencakup kewajiban terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Telah disampaikan juga oleh bidan II selaku bidan terkait mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang ditemui pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 09.20 WIB sebagai berikut:

*"Ya punya NPWP eee... karena saya sudah dari awal sebagai ASN sudah punya NPWP mbak dan dalam beberapa persyaratan untuk mendirikan praktik mandiri bidan juga perlu adanya NPWP. Dan pastinya juga digunakan untuk melakukan pelaporan pajak setiap tahunnya"*

Dengan demikian, dapat dikatakan sebagai seorang ASN dan bidan mandiri adalah suatu keharusan hukum untuk memiliki NPWP sebagai syarat dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. NPWP dapat digunakan untuk melaporkan dan membayar pajak atas perolehan penghasilan dari gaji ataupun tunjangan sebagai pegawai negeri. NPWP juga menjadi salah satu syarat untuk dapat mendirikan praktik bidan mandiri. Sehingga menunjukkan bahwa NPWP tidak hanya penting bagi ASN tetapi juga diperlukan sebagai bagian dari persyaratan administrasi praktik mandiri. Selain diperlukan dalam proses administrasi tertentu, NPWP juga digunakan secara rutin dalam proses pelaporan pajak tahunan dikarenakan NPWP adalah identitas penting dalam sistem perpajakan untuk melaporkan penghasilan dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh bidan III selaku bidan yang melakukan praktik mandiri terkait kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP yang ditemui pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.00 WIB menyatakan:

*"ya sudah lama punya NPWP eee... untuk NPWP sebagai wajib pajak pribadi ada mbak tapi kalo untuk NPWP atas nama praktik bidan mandiri gak punya mbak. NPWP wajib punya bagi seorang pegawai sipil terus digunakan ya untuk proses membayar pajak dan pada waktu itu proses pembuatannya kolektif di puskesmas sehingga gampang sudah lama soalnya banget buatnya"*

Pada hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa informan telah memiliki NPWP sejak lama. Sehingga informan telah mengetahui dan terlibat dalam proses perpajakan untuk jangka waktu yang cukup lama. Memiliki NPWP merupakan suatu kewajiban bagi seorang pegawai sipil. Bidan indah telah memiliki NPWP sehingga menandakan bahwa memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan untuk memiliki NPWP dan kegunaan dari NPWP dalam proses perpajakan. Dalam proses mendaftarkan diri membuat NPWP dianggap mudah dikarenakan dilakukan secara kolektif di puskesmas pada saat itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat adanya upaya dari puskesmas untuk memfasilitasi proses pembuatan NPWP.

Dapat diartikan seseorang yang berprofesi bidan telah memiliki NPWP untuk dapat memenuhi kewajiban pajaknya sebagai wajib pajak. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki penghasilan serta kewajiban perpajakan di Indonesia. Maka sebelum profesi bidan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang patuh terhadap peraturan yang ada sebaiknya wajib pajak harus memiliki NPWP. NPWP merupakan rangkaian nomor identitas resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada warga negara yang memiliki penghasilan untuk dapat mengidentifikasi perorangan ataupun badan sebagai wajib pajak di Indonesia.

Hingga saat ini dapat dipastikan jika bidan di Kabupaten Sumenep telah memiliki NPWP. Namun, ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi keputusan seorang bidan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, seperti yang disampaikan oleh informan yaitu bidan III:

*“Ya keharusan.. karena saya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus punya NPWP itu karena juga sudah aturan yang jelas ya mbak jika harus memiliki NPWP, jadi yaa... kita hanya mengikuti aturan yang berlaku begitu mbak.”*

Pada pernyataan di atas mengungkapkan bahwa memiliki NPWP bagi seorang ASN merupakan suatu kewajiban. Dikarenakan terdapat aturan yang jelas yang mewajibkan ASN untuk memiliki NPWP. Menurut informan kewajiban tersebut wajib untuk dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dengan adanya peraturan perpajakan yang berlaku dapat membuat bidan sadar untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Dapat diartikan bahwasanya bidan secara sadar telah patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku tanpa adanya suatu paksaan dari pihak tertentu.

Berdasarkan penjabaran di atas menunjukkan bahwa sejauh ini para bidan yang melakukan praktik mandiri telah memiliki NPWP. Pada Pasal 1 Nomor 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, NPWP merupakan identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan. Berdasarkan dengan ketentuan peraturan pajak tersebut, menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib untuk memiliki NPWP yang terdiri dari 16 digit angka sebagai kode unik.

Ketentuan mengenai wajib pajak diatur dalam UU No.16 tahun 2009 yang di dalamnya membahas tentang Ketentuan 46 Umum dan Tata Cara Perpajakan, NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada WP sebagai alat administrasi perpajakan yang digunakan untuk dapat mengidentifikasi dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain berperan sebagai identitas Wajib Pajak, NPWP juga bertujuan untuk memastikan terkait kepatuhan dalam pembayaran pajak dan memudahkan pengawasan administrasi perpajakan, dikarenakan dengan memiliki NPWP maka wajib pajak akan lebih mudah terakses oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Bentuk pertama kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah dengan memiliki NPWP. Segala proses yang berkaitan dengan dokumen perpajakan, seperti pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa harus menyertakan NPWP. Bagi Wajib Pajak, NPWP berfungsi sebagai identitas resmi atau tanda pengenal yang diberikan oleh DJP. Dalam ketentuan yang berlaku menyatakan bahwa setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Dimana terdapat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KPP cabang tempat diterbitkannya NPWP. Maka dapat dipastikan bahwa tidak akan ada Nomor Pokok Wajib Pajak yang sama untuk lebih dari satu orang.

***Kedua, Bidan Patuh Melakukan Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang.*** Seorang bidan yang melakukan praktik mandiri harus memahami mengenai konsep dasar Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku pada profesinya. Profesi bidan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak yang dipungut atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Sebagai wajib pajak orang pribadi, profesi bidan dikenakan tarif pajak progresif sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tarif progresif adalah tarif pajak dengan besaran presentase yang bergantung pada kuantitas serta nilai objek pajak.

Seorang wajib pajak tentunya setelah melakukan perhitungan mengenai besar pajaknya memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak terutang. Pajak Terutang adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh WP pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Masa Pajak sama dengan satu bulan kalender. Tahun Pajak setara dengan satu tahun kalender atau tahun takwim.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bidan I terkait perhitungan dan pembayaran pajak terutang, sebagai berikut:

*"perhitungan pajaknya ya bak emm... kalo saya itu mengitungnya tentu menggunakan tarif progresif ya dengan besaran tarifnya sesuai dengan penghasilan yang didapatkan selama setahun. Karena penghasilannya kurang dari 60 juta pertahun saya menggunakan tarif 5% gitu. Tidak melakukan pembayaran pajak terutang karena nominal tagihannya nihil jadi gak usah melakukan pembayaran pajak terutang bak"*

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam perhitungan pajaknya Bidan I menggunakan tarif progresif sesuai dengan peraturan perpajakan, di mana besaran tarif pajaknya disesuaikan dengan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Informan menyebutkan bahwa menggunakan tarif 5% dikarenakan penghasilan yang diterima kurang dari 60 juta per tahun. Sehingga bidan tersebut tidak ada kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak terutang hal ini disebabkan oleh nominal tagihan yang dimiliki nihil atau nol. Oleh karena itu, Bidan I tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak terutang.

Akan tetapi, wajib pajak profesi bidan sebagai seorang karyawan dan memiliki NPWP memiliki kewajiban untuk tetap melakukan pelaporan SPT meskipun dengan status tagihan nihil. Sekalipun tidak memiliki ataupun memiliki penghasilan namun tidak mencapai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap harus melaporkan pajaknya dengan keterangan nihil. Hal ini sesuai dengan PMK No.9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan yang menjelaskan mengenai tiga jenis pajak yang dibebaskan dalam pelaporan SPT Nihil. Berikut hasil wawancara dengan Bidan II selaku informan penelitian, sebagai berikut:

*"Saya menghitung pajaknya itu dengan tarif 5% sesuai dengan penghasilan dibawa 60 juta dalam setahun ya bak. Kalo untuk dari praktik mandiriya itu pendapat kotornya 3 juta belum dikurangi sama biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti obat atau gaji karyawan di praktik. Karena statusnya nihil jadi saya tidak memiliki kewajiban membayar pajak terutang."*

Pada pernyataan Bidan II di atas mengungkapkan bahwa dalam proses perhitungan pajaknya menggunakan besaran tarif 5% yang diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan kurang dari 60 juta dalam satu tahun. Penghasilan kotor yang didapatkan oleh Bidan II dari praktik bidan mandiri sebesar 3 juta rupiah. Hal tersebut belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional seperti obat-obatan dan gaji karyawan di praktiknya. Setelah melakukan perhitungan pajaknya, Bidan II menyampaikan bahwa nominal tagihan pajaknya adalah nihil, yang dapat diartikan bahwa Bidan II tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak terutang. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bidan III selaku informan pada penelitian ini:

*"Pada proses perhitungan pajak ya menggunakan tarif progresif 5% karena penghasilannya kurang dari 60 juta pertahun gitu bak. Untuk perhitungannya karena takut ada kesalahan yaa saya itu dibantu oleh kerabat yang berkerja di pajak bak. Kalo untuk penghasilan dari pmb saya gak bisa buka secara gamblang besarnya berapa yaa. Jadi dari perhitungan tadi itu saya memiliki status nihil dimana tidak punya tagihan pajak. Jadinya saya tidak perlu melakukan pembayaran pajak terutang."*

Dari penjabaran di atas menggambarkan bahwa Bidan III sebagai wajib pajak profesi bidan melakukan perhitungan pajak menggunakan tarif progresif dengan besaran tarif 5%. Hal tersebut disebabkan oleh penghasilan yang diperoleh oleh bidan kurang dari 60 juta dalam setahun. Informan menyatakan bahwa meminta bantuan salah satu kerabatnya yang

berkecimpung di bidang perpajakan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajaknya. Bidan III tidak dapat mengungkapkan secara rinci terkait besarnya penghasilan yang diperoleh dari Praktik Bidan Mandiri (PMB). Berdasarkan dari perhitungan tersebut, informan memiliki status nihil dalam kewajiban pembayaran pajaknya. Sehingga Bidan III tidak perlu melakukan pembayaran pajak terutang.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada bidan selaku informan dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa para bidan yang melakukan praktik mandiri di Kabupaten Sumenep bersikap patuh dalam proses perhitungan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Para bidan menggunakan tarif progresif sesuai dengan besarnya jumlah penghasilan yang diperoleh selama satu tahun serta memastikan jika perhitungan pajak dilakukan dengan akurat. Para bidan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak terutang dikarenakan status tagihan yang dimiliki nihil. Meskipun status tagihan yang tercantum nihil, para bidan tetap melakukan kewajiban pajaknya dengan lapor SPT Tahunan. hal tersebut menunjukkan bahwa bidan sadar dan mematuhi kewajiban perpajakannya.

**Ketiga, Bidan Patuh Melaporkan SPT Tahunan.** Bidan yang melakukan praktik mandiri dikenakan pajak penghasilan (PPH 21) orang pribadi sehingga mewajibkan bidan untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan. Apabila jasa praktik bidan mandiri tersebut menyewa tempat untuk praktiknya maka akan dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2). Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) adalah pajak yang dipungut atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain-lain.

SPT Tahunan Orang Pribadi merupakan surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh DJP yang berisikan tentang informasi yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak yang bersangkutan. SPT Tahunan digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pendapatan yang diperoleh selama tahun pajak. Melakukan pelaporan SPT bersifat wajib bagi wajib pajak. Fungsi utama dari SPT Tahunan ialah untuk dapat memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan terkait pendapatannya dengan benar dan melakukan pembayaran pajak yang sesuai. SPT tahunan juga digunakan oleh fiskus untuk dapat menverifikasi kepatuhan perpajakan, menghitung kewajiban pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan untuk dapat mendeteksi potensi terjadinya penghindaran pajak. Jika melakukan suatu keterlambatan maupun pelanggaran maka akan dikenakan sanksi berupa denda bahkan pidana. Diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang wajib pajak yang melakukan keterlambatan dalam melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan sanksi dengan besaran tertentu. Bagi wajib pajak orang pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000. Sedangkan bagi wajib pajak badan akan dikenakan sanksi lebih besar lagi yaitu Rp 1.000.000.

Sementara terkait sanksi pidana yang diatur dalam pasal 39 ayat 1 UU KUP menyatakan sanksi berupa kurungan penjara paling singkat selama 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta akan dikenakan denda paling sedikit Rp 2.000.000 dan paling banyak 4 kali dari pajak terutang yang tidak atau kurang bayar bagi wajib pajak yang sengaja tidak melaporkan SPT Tahunan. Sehingga selaku wajib pajak bidan memiliki kewajiban dalam melaporkan SPT Tahunan PPh dengan benar dan tepat waktu. Berikut hasil wawancara dengan Bidan I selaku informan terkait dengan kewajiban melaporkan SPT Tahunan:

*"ya sudah melaporkan setiap tahunnya biasanya kan akhir tahun atau awal tahun berikutnya untuk lapor SPTnya menggunakan yang.....sepertinya yang 1770 SS pokoknya kan ada bukti lewat email. Penghasilan dipraktik mandiri juga dimasukkan mbak kan masuk ke penghasilan tambahan yaa tapi ya itu pemasukannya tergantung dengan pemasukannya kita bisa banyak bisa sedikit. Untuk pendapatan dari pmb itu biasanya kira kira kisaran dari 1 juta sampai 3 juta tergantung dengan banyaknya pasien kan gak setiap bulan sama. Untuk pelaporan SPTnya secara online di DJP online bersama sama disini di puskesmas*

*sangat mempermudah banget bisa dilakukan dimana saja dengan jarak jauh, dan nantikan hasil pelaporannya kan dikirim lewat email”*

Berdasarkan pernyataan dari Bidan I di atas menyampaikan bahwa sebagai seorang wajib pajak telah melakukan kewajiban pajaknya terkait melaporkan SPT Tahunan setiap tahunnya secara tepat waktu dikarenakan telah paham kapan waktu untuk melakukan pelaporan pajaknya. Pelaporan SPT Tahunan menggunakan formulir 1770 SS wajib pajak orang pribadi. Pada saat melakukan pelaporan SPT Tahunan penghasilan yang diperoleh dari praktik mandiri juga dimasukkan karena termasuk kedalam penghasilan tambahan sehingga wajib untuk dilaporkan.

Terkait besarnya jumlah penghasilan tambahan yang dimasukkan bervariasi tergantung dengan pemasukan yang diterima dari praktik mandiri. Disampaikan juga bahwa jumlah pendapatan yang diperoleh bidan dari praktik mandiri berkisar antara 1 juta sampai 3 juta. Jumlah tersebut bergantung pada banyaknya pasien yang ditangani pada setiap bulannya. Pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara online melalui layanan DJP Online.

Informan mengungkapkan bahwa dengan adanya pelaporan SPT online tersebut memberikan dampak positif kepada wajib pajak dikarenakan dapat dilakukan dari mana saja dengan jarak jauh tanpa harus datang ke kantor pajak. Kemudian terkait dengan bukti melaporkan SPT Tahunan akan dikirim melalui email. DJP Online adalah situs resmi yang dimiliki oleh DJP menyediakan beragam aplikasi perpajakan untuk dapat melakukan pelaporan SPT secara online atau bisa disebut e-Filing dan dapat melakukan pembayaran pajak secara online. Adanya pelaporan SPT secara online atau e-Filing memberikan dampak yang signifikan berupa kemudahan, efisiensi, keamanan, dan akurasi dalam proses pelaporan pajak bagi wajib pajak. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bidan II pada saat wawancara mengenai kewajiban SPT Tahunan sebagai berikut:

*“Yaa melaporkan SPT setiap tahunnya karena sudah menjadi kewajiban sebagai wajib pajak untuk lapor SPT Tahunan dan penghasilan dari pmb dimasukkan terkait penghasilan tambahan dengan perhitungan pemasukkan dikurangi pengeluaran biaya obat, biaya habis pakai dan biaya pekerja nantinya akan ditotal keseluruhannya selama setahun. Meskipun yaa jumlah penghasilan tidak sama mbak tergantung sama pasien yang ditangani, biasanya untuk jumlah pasien kasarannya ya sekitar 70an pasien setiap bulan.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa melakukan pelaporan SPT Tahunan merupakan suatu kewajiban bagi seorang wajib pajak. Sehingga dengan kesadaran sebagai wajib pajak profesi bidan akan peraturan perpajakan yang berlaku maka wajib untuk melaporkan SPT Tahunan. SPT Tahunan digunakan oleh wajib pajak untuk dapat melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran perpajakan yang dibuat setiap tahunnya untuk periode tahun pajak sebelumnya. Melaporkan SPT Tahunan juga menyertakan terkait dengan penghasilan yang diperoleh selain dari sebagai pegawai lembaga kesehatan, seperti pendapatan dari praktik mandiri. Pendapatan tersebut nantinya pada saat melakukan pelaporan SPT Tahunan akan dimasukkan ke dalam penghasilan tambahan yang didapatkan dari praktik mandiri.

Di mana mengenai cara perhitungannya pemasukan yang didapatkan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan kemudian jumlah akhir tersebut akan ditotal setiap bulannya selama setahun. Penghasilan tambahan yang diperoleh dari praktik mandiri tidak selamanya sama dikarenakan tergantung pada jumlah pasien yang diterima setiap bulannya. Bidan II mengatakan bahwa menangani sekitar 70 pasien di setiap bulannya. Hal serupa juga disampaikan oleh Bidan III terkait kewajiban dalam melaporkan SPT Tahunan sebagai wajib pajak:

*“ya lapor SPT Tahunan karena wajib dan ada peraturannya eee.... untuk SPTnya yang hmm dibawah 60 juta dan untuk pendapatan yang diperoleh dari pmb dimasukkan kan sebenarnya di SPT Tahunan itu kan ada pendapatan lain-lain jadi dimasukkan di poin itu. Enggak ada pembayaran pajak soalnya kan tagihan nominalnya nihil mbak. Untuk*

*pelaporannya biasanya dilakukan pada awal tahun secara online kan sudah ada aplikasinya ya jadi lebih mempermudah bisa dilakukan dimana saja"*

Berdasarkan penjabaran di atas bahwa informan sebagai wajib pajak secara sadar telah mengetahui jika melaporkan pajak suatu keharusan yang harus dipenuhi dikarenakan dalam melaporkan SPT Tahunan terdapat peraturan pajak yang berlaku. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut bidan patuh dalam melaporkan SPT Tahunan. Pada saat pelaporan pajak Ibu Indah menggunakan formulir 1770 SS yang diperuntukan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan tidak lebih dari 60 juta dalam setahun. Penghasilan yang didapatkan dari praktik mandiri juga dimasukkan pada saat melakukan pelaporan SPT Tahunan. Hal tersebut dikarenakan termasuk ke dalam pendapatan lain-lain sehingga pendapatan tersebut dimasuk. Pada pernyataan di atas diungkapkan bahwa tidak perlu melakukan pembayaran pajak karena jumlah nominal tagihan nol atau nihil. Proses pelaporan SPT Tahunan Bidan III melakukan secara online melalui situs resmi yang telah disediakan oleh DJP. Ketersediaan melaporkan pajak secara online tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Dapat diartikan bahwa bidan tersebut sebagai wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran dan pemahaman akan peraturan perpajakan telah memenuhi kewajiban perpajakannya dalam melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu. SPT Tahunan merupakan suatu dokumen yang berisikan pelaporan pendapatan yang diterima oleh wajib pajak selama satu tahun pajak kepada DJP.

Pada saat melakukan pelaporan pajaknya para informan telah melakukan secara online atau melalui e-Filing. Secara sederhana e-Filing dapat diartikan sebagai cara dalam pelaporan SPT Pajak yang dilakukan secara elektronik/online melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online). Dengan adanya pelaporan pajak secara online melalui e-Filing tentunya dapat mempermudah bagi wajib pajak dalam pelaporan SPT dikarenakan dapat dilakukan dari jarak jauh. Hal tersebut sependapat dengan yang telah disampaikan oleh Bidan I terkait adanya DJP Online:

*"Kalau saya pakek apa ya SPT Tahunan...(terlihat mengingat kemudian bertanya dengan pegawai yang ada) DJP Online ya pakek itu, dengan adanya adanya pelaporan pajak di DJP Online yaa mempermudah, cepat, bisa dikerjakan sekarang di satu tempat dan langsung selesai."*

Pernyataan dari Bidan I di atas menyampaikan bahwasanya dalam melaporkan SPT Tahunan telah melakukan secara online melalui DJP Online. Dengan adanya pelaporan SPT Tahunan secara online di DJP Online sangat membantu bagi para wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan dalam melaporkan SPT Tahunan. Sebab dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan kapan saja dan di mana saja selama perangkat elektronik terhubung dengan koneksi internet sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Melakukan pelaporan pajak di e-Filing memberikan beberapa manfaat dan keuntungan bagi wajib pajak, seperti hemat waktu dan biaya dikarenakan lebih fleksibel, data yang dihasilkan tepat dan akurat, dapat terhindar dari sanksi pajak dikarenakan cepat segera melakukan pelaporan, serta bukti pelaporan pajak yang tersimpan dengan aman tanpa khawatir hilang.

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 mengidentifikasi bahwa profesi bidan mandiri termasuk ke dalam kategori tenaga ahli, sehingga termasuk dalam golongan penerimaan penghasilan atas jasa yang diberikan bukan sebagai pegawai ataupun karyawan. Seperti para dokter yang memiliki praktik pribadi sendiri atau freelancer. SPT merupakan suatu sarana yang digunakan untuk melaporkan perhitungan jumlah PPh yang didapatkan oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Bagi wajib pajak yang termasuk dalam kategori pekerjaan bebas yang dilakukan oleh suatu tenaga ahli (liberal professional service) maupun pekerjaan bebas lainnya (other personal service) dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan yang tersedia di situs resmi [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

Para bidan yang melakukan praktik mandiri tidak perlu melakukan pelaporan pajak atas penghasilan dari praktik mandiri secara terpisah. Hal tersebut disampaikan oleh Bidan III pada saat wawancara:

*"enggak dilaporkan terpisah mbak karena pada saat pemukuhan bidan delima itu sudah ditanyakan terkait pembayaran pajak bidan mandiri dan dijelaskan bahwa tidak ada pelaporan sama pembayaran pajak. Tapi yaa untuk penghasilan dari praktik mandiri tetap akan dilampirkan di SPTnya bagian penghasilan lainnya."*

Dari pernyataan Bidan III di atas bahwasanya terkait penghasilan yang diperoleh bidan dari praktik mandiri tidak dilaporkan SPT Tahunan secara terpisah. Hal ini disebabkan adanya penjelasan dari pihak IBI bahwa bidan yang melakukan praktik mandiri tidak memiliki kewajiban dalam membayar pajak pada saat melakukan pengukuhan bidan delima di Kabupaten Sumenep. Akan tetapi, mengenai penghasilan dari praktik mandiri nantinya akan dimasukkan ke dalam penghasilan lain-lain pada saat melakukan pelaporan SPT Tahunan sebagai pegawai. Dapat diartikan, walaupun penghasilan dari praktik mandiri tidak ada pembayaran pajak tetap harus dilaporkan sebagai bentuk kewajiban pelaporan pajak kepada otoritas pajak. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh ibu 1 terkait pelaporan SPT Tahunan pajak bidan mandiri bahwasanya:

*"saya enggak lapor pajak pendapatan dari praktik secara terpisah karena sudah dimasukkan ke penghasilan tambahan waktu lapor SPT Tahunan mbak. Kemudian yaa tidak ada perintah dari dinas untuk pelaporan pajak penghasilan bidan mandiri. Jadi untuk pelaporannya menggunakan SPT 1770 SS sebagai karyawan."*

Artinya, penghasilan yang diperoleh Bidan I dari praktik mandiri tidak dilaporkan secara terpisah dalam melakukan pelaporan SPT. Penghasilan ini nantinya akan dimasukkan sebagai kategori penghasilan tambahan pada saat melaporkan SPT sebagai pegawai. Tidak adanya perintah atau aturan secara resmi terkait pelaporan pajak praktik bidan mandiri dari pihak berwenang. Sehingga penghasilan bidan dari praktik mandiri termasuk ke dalam kewajiban wajib pajak pegawai dalam melaporkan pajaknya. Wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak akan mendapatkan NPWP dan memiliki kewajiban dalam menyampaikan SPT terkait Pajak Penghasilan setiap tahunnya. SPT menjadi alat penting bagi pemerintah untuk dapat memungut pajak serta memastikan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan yang digunakan dalam penelitian ini para bidan yang melakukan praktik mandiri telah patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini menunjukkan keterkaitan dengan teori kepatuhan yang mencakup kepatuhan instrumental dan kepatuhan normatif. Kepatuhan instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang berkaitan dengan perilaku. Para bidan telah melakukan pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu tidak pernah terlambat dikarenakan ingin menghindari terjadinya sanksi dan surat teguran dari pihak yang berwenang. Sedangkan kepatuhan normatif berasumsi bahwa individu cenderung mematuhi dianggap sesuai serta konsisten dengan norma-norma internal yang telah diterapkan. Para profesi bidan telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memiliki NPWP dan melaporkan SPT Tahunan setiap tahunnya tanpa melakukan pelanggaran. Hal tersebut mencerminkan komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) dikarenakan para bidan sebagai wajib pajak berperilaku patuh dan taat sebagai bentuk tanggung jawab wajib pajak profesi bidan terdapat peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan bersifat memaksa.

Alhasil, para bidan mencerminkan kedua jenis kepatuhan instrumental maupun kepatuhan normatif. Secara instrumental, para bidan berperilaku patuh untuk dapat menghindari sanksi yang ada serta menjaga kelancaran praktik mandiri. Secara normatif, para bidan berperilaku patuh dan taat sebagai bentuk tanggung jawab dan etika profesional wajib pajak bidan. Kesesuaian dengan kedua jenis kepatuhan ini menunjukkan bahwa para

bidan tidak hanya patuh karena takut akan sanksi, tetapi juga karena mereka memahami dan menerima pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sebagai bagian dari kontribusi mereka kepada negara dan masyarakat.

## 5. Kesimpulan

Para bidan yang melakukan praktik mandiri telah menunjukkan sikap taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku mengenai kewajiban perpajakan profesi bidan. Wajib pajak orang pribadi bidan menunjukkan bahwa (1) patuh dalam mendaftarkan diri memiliki NPWP; (2) patuh dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak; (3) patuh dalam melaporkan SPT tahunan secara tepat waktu; dan (4) tidak pernah dikenakan sanksi ataupun memiliki tunggakan pembayaran pajak. Kepatuhan akan kewajiban perpajakan tersebut sebagai sebuah persyaratan pada saat pengukuhan “bidan delima” yang melakukan praktik secara mandiri harus taat dan patuh dalam pembayaran pajak. Wajib pajak bidan juga sadar bahwa sebagai wajib pajak jika melakukan suatu pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi-sanksi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Implikasi dari penelitian ini adalah komitmen dan integrasi antar lembaga dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi penting sehingga selain keuntungan yang diperoleh juga kemaslahatan penerimaan pajak akan lebih optimal sebagaimana dilakukan oleh profesi bidan.

## Daftar Pustaka

- Abomaye-Nimenibo, Williams Aminadokiari Samuel, J. E. Michael, and Hope Chika Friday. 2018. “An Empirical Analysis of Tax Revenue and Economic Growth in Nigeria from 1980 to 2015.” *Global Journal of Human-Social Science* 18(3):8-33.
- Agun, Winny Aprilia Nurita Ujur, Luh Kade Datrini, and A. A. Bagus Amlayasa. 2022. “Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi.” *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan* 6(1):23-31.
- Akib, Israwati. 2021. “Implementasi Kewajiban Notaris Dalam Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).” *Cross-Border* 4(1):482-99.
- Ariesta, Virda, and Eka Febriani. 2024. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi.” *Jurnal Buana Akuntansi* 9(1):1-13.
- Christina, Silvy. 2022. “Tax Compliance of Individual Taxpayer in DKI Jakarta , Indonesia.” *15(1):96-103.*
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- e Hassan, Ibn, Ahmed Naeem, and Sidra Gulzar. 2021. “Voluntary Tax Compliance Behavior of Individual Taxpayers in Pakistan.” *Financial Innovation* 7:1-23.
- Ebi, Basse Okon. 2018. “Financial Sector Development and Tax Revenue in Nigeria.” *International Journal of Economics, Commerce and Management* 6(6):93-109.
- Erica, Denny. 2021. “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara* 3(1):129. doi: <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>.
- Faisol, Moh, Miftahol Arifin, and Aprilya Dwi Yandari. 2023. “Edukasi Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Untuk Keberlanjutan UMKM Pengrajin Alat Dapur.” *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian* 7(2):403-14.
- Faisol, Moh, and Norsain Norsain. 2024. “Enhancing Tax Compliance Through Digital Transformation: Evidence from Corporate Taxpayers Usage of E-Bupot.” *JRAK* 16(1):159-68.

- Ida, Ida, and Jenni Jenni. 2021. "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Perumahan Permata Regensi II-Tangerang)." *ECo-Fin* 3(2):213-28.
- Indrayani, Meisintia. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Kharisma* 5(1):50.
- Indriana, Mutia, M. Norsain, and M. Faisol. 2020. "Tarif Pajak UMKM 0 , 5 % : Reward Or Punishment? UMKM Tax Rates 0 , 5 %: Reward Or Punishment?" *InFestasi : Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 16(1):88-100.
- Istiqomah. 2016. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul." *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 152(3):28.
- Miles, MB, and MA Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Faisal Harel, and Titik Mildawati. 2020. "Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9(1):1.
- Primasari, Nora Hilmia. 2016. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas." *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)* 8(1):37-47.
- Rachmat. 2021. "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan E-SPT Pajak Penghasilan Di Kantor Pajak Pratama Makassar Selatan."
- Ramadhani, Dinda Deby. 2023. "Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening." 2(1): 147-.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus*. 10th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Samrin, La Ode. 2018. "Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat."
- Sani, Putu Juita, and Sulfan Sulfan. 2022. "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 3(2):294-304. doi: 10.31092/jpkn.v3i2.1520.
- Siswanto, Dendi, and Adinda Ade Mustami. 2023. "Kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan Rendah." *BusinnesInsight*.
- Sugiarto, Eko. 2019. "Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis."
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, and Yunus Tete Konde. 2022. "Pengaruh Tax Amnesty, Self Assessment System Dan Keadilan Pajak." *Jebm* 3(3):701-13.